

**MEKANISME PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN
WONOSOBO (2020) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NURIN FARHANA

(19103070081)

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-887/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN
WONOSOBO (2020) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIN FARHANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070081
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d3129c7c759



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 64d3129c7c759



Yogyakarta, 04 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2e69b0ef6b

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah termasuk instrumen yang sangat penting di Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan kegiatan yang diselenggarakan selama lima tahun sekali. Fenomena yang seringkali menjadi pembahasan yang menarik adalah mengenai adanya satu pasangan calon, fenomena tersebut akan dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 yang didukung dengan adanya Keputusan MK nomor 100/PUU-XII/2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Wonosobo tahun 2020 menurut teori kepastian hukum dan teori peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo tahun 2020?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan perolehan datanya dari lapangan melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 sebagai upaya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015. Untuk mekanismenya diawali dengan tahap pendaftaran kemudian dikarenakan adanya pasangan satu pasangan calon maka pendaftaran diperpanjang selama 2 (dua) minggu diikuti tahapan-tahapan. Pilkada satu pasangan calon perundang-undangan serta sesuai dengan regulasi yang tertera. Masalah mursalah yang dimaksud dalam hal ini yakni masalah untuk mengetahui apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan. Sedangkan mursalah yakni kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Kata Kunci: Pilkada, Masalah Mursalah, Satu Pasangan Calon

ABSTRACT

The election of regional heads is a very important instrument in Indonesia as a country that applies democratic principles in administering its government. Regional head elections in Indonesia are activities that are held every five years.

The phenomenon that often becomes an interesting discussion is regarding the existence of one pair of candidates, this phenomenon will be studied based on Law Number 10 of 2016 and KPU Regulation (PKPU) Number 14 of 2015 which is supported by the Constitutional Court Decree number 100/PUU-XII/2015 . The formulation of the problem in this research is 1) what is the mechanism for implementing the election for one pair of candidates in Wonosobo in 2020 according to the theory of legal certainty and theory of legislation? 2) What is the view of masalah mursalah regarding the implementation of regional elections for one candidate pair in Wonosobo Regency in 2020?

This research is a field research (field research) where the emphasis is on obtaining data from the field through data collection techniques by observation, interviews and documentation. The method used is descriptive-analytic method with a juridical-normative approach.

The results of this study indicate that the mechanism for implementing regional elections for one pair of candidates is regulated in Law Number 10 of 2016 and KPU Regulation (PKPU) Number 14 of 2015 as an effort to commemorate Constitutional Court Ruling No. 100/PUU-XIII/2015. The mechanism begins with the registration stage and then due to the presence of one pair of candidates, the registration is extended for 2 (two) weeks followed by the following stages. Pilkada for one pair of legislative candidates and in accordance with the regulations listed. Masalah mursalah which is meant in this case is masalah to find out what contains benefits in it to achieve benefits, delights or to reject harm. Meanwhile, the mursalah, namely masalah, does not have certain arguments that justify or cancel it.

Keyword: The election of regional heads, Masalah Mursalah, Single Candidate

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا تُهَيِّئْ لَنَا سُبُلًا مِّنْ رِّجْسٍ إِنَّكَ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ya Allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit. Tuhanku,
sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

سَمِيعُ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
ر

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Atas rahmat, karunia serta pertolongan-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi berjudul “MEKANISME PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN WONOSOBO (2020) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH” dengan lancar. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan

skripsi ini dengan sepenuh hati. Semoga amal kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.

5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. KPUD Kabupaten Wonosobo yang telah membantu kelancaran penelitian penyusun.
7. Pihak keluarga terutama kedua orang tua penyusun (Ibu Nurhayati dan Bapak Misrianto), Adik penyusun (Nisa Isnaeni Sholikhah), Tante penyusun (Wiwik Kunaesih), Sepupu penyusun (Rahma Meladani) serta Kakek Nenek Penyusun yang senantiasa menyemangati, mendoakan serta memberi support sampai saat ini.
8. Teman-teman terbaik penyusun yakni Alfina Intan Ulya (Fina), Vicca Anikho Wardani (Vicca), Amira Lutfania (Amira), Beny Della Yudistira Aji (Della), dan Alda Siska Saputri (Alda/Dory), Marini Azzah Afifah (Noynoy) yang selalu menemani dan menyupport dengan sepenuh hati serta selalu membuat penyusun Bahagia dan selalu semangat.
9. Teman-teman dari *No Hard Feeling* yakni Thifalen Fairuzia Nafia dewi (Palen), Risky Primadian (Risky), M khairu Mammun (Heru), Aking Pangestu (Aking), Haidar Annas Attazky (Haidar), Alif Coassa Gilang Jadmiko (Cossa), Faizal Fajar Mahdi (faisal) dan M Zulfikar (Fikar) yang telah menemani dan berjuang Bersama dari semester 1 (satu).
10. Teman-teman KKN Kopeng yakni Taufik Hidayat (tupik), Thifalen Fairuzia Nafia Dewi (Palen), Aninda Ayu Sitoresmi (Munya), Niya Komala

Sari (Niyak), Muhayyijah Fil Qurba S (Pika/Muhay), Handika Prandani (Dika), Risky Primadian (Risky), Arsyad Thalibi (Acad) yang selalu datang merayakan sempro dan sidang, semoga silaturahmi kita tetap terjalin hingga kelak.

11. Kepada teman-teman Prodi HTN yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



Yogyakarta, 26 Mei 2023

Penyusun



Nurin Farhana

NIM. 19103070081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurin Farhana
NIM : 19103070081
Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 21 April
2001 Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “MEKANISME PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN WONOSOBO (2020) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH” merupakan hasil penyusunan sendiri bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Penyusun,



Nurin Farhana

NIM. 19103070081

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurin Farhana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami telah berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurin Farhana

NIM : 19103070081

Judul : Perspektif Siyasah Syari'ah Terhadap Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Wonosobo (2020)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu salam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 196003271992031003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26
LANDASAN TEORI.....	26
A. Teori Masalah Mursalah.....	26
1. Definisi Masalah Mursalah	26
2. Jenis-Jenis Masalah Mursalah	32
3. Syarat - Syarat Masalah Mursalah.....	34
4. Penerapan Masalah Mursalah.....	37
B. Teori Kepastian Hukum	39
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	39
2. Asas Kepastian Hukum.....	43
3. Kepastian Hukum Pilkada satu pasangan calon	45
BAB III.....	51
GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO DAN MEKANISME PELAKSANAAN PILKADA satu pasangan calon 2020	51

A. Profil Kabupaten Wonosobo.....	51
1. Sejarah Kabupaten Wonosobo	51
2. Letak Geografis Kabupaten wonosobo.....	54
B. Mekanisme Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon Tahun 2020	55
C. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonosobo.....	61
1. Sejarah KPUD Kabupaten Wonosobo	61
2. Struktur Anggota KPUD Kabupaten Wonosobo Periode 2018-2023	62
3. Tugas dan Wewenang KPUD.....	63
BAB IV	71
A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dilihat dari teori Kepastian Hukum	71
B. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dilihat dari Perspektif Masalah Mursalah99	
BAB V.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
LAMPIRAN – LAMPIRAN	CXII
A. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	CXII
B. Terjemah Al-Qur’an, Hadits, dan Kaidah-Kaidah	I
C. Topik analisis data penelitian	I
D. Dokumentasi	VII
DAFTAR PUSTAKA	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi maka salah satu bentuk dari implementasi pemerintahan yang demokratis yakni dengan adanya pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung. Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu. Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja.¹

¹ Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Ilmiah CIVIS* : Vol. 5:1, (Januari 2015), hlm. 683.

Pemilihan Umum adalah instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia merupakan kegiatan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Setelah ada regulasi dalam Undang-undang Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 gelombang pertama digelar secara serentak pada bulan Desember ditahun 2015. Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada tahun 2005.

Semenjak tahun 2005 berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan pilkada di ratusan daerah kabupaten /kota dan provinsi telah ditelaah, namun demikian ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektivitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan ditahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara. Iza Rumesten RS, dosen di Universitas Sriwijaya Palembang, yang melakukan penelitian tentang satu pasangan calon di pilkada, mengatakan dominasi satu partai atau beberapa partai di daerah, terutama di daerah kecil, membuka terjadinya satu pasangan calon. Menurut beliau hal tersebut diakibatkan partai-partai lain kesulitan mengajukan calon. Faktor lain yang mendorong munculnya satu pasangan calon adalah mahalnya uang mahar atau uang perahu yang ditetapkan oleh partai untuk memberi dukungan. Di luar urusan

mahar, calon juga harus memikirkan biaya lain, mulai biaya kampanye hingga uang untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara.²

Peneliti senior Populi Center Nico Harjanto mengatakan, munculnya fenomena bakal pasang satu pasangan calon pada pilkada serentak 2015 membuktikan, pendidikan politik di Indonesia tidak baik. Partai politik (parpol) yang tidak mengajukan kadernya sebagai calon dinilai telah mengingkari janji elektoralnya. Itu artinya parpol di daerah tersebut tidak siap berkompetisi untuk menang atau kalah. Padahal janji mereka secara elektoral siap menang, siap kalah. Nico menilai, parpol seharusnya tidak perlu takut kalah dalam pilkada, meski harus melawan kompetitor yang sangat kuat sekalipun. Parpol yang berani berkompetisi justru akan diperhitungkan di kemudian hari.³

Landasan hukum dibolehkannya satu pasangan calon adalah adanya putusan MK Nomor 100/PUUXIII/2015 yang menentukan mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak, yaitu dengan memberikan peluang bagi satu pasangan calon kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun walikota/wakil walikota untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak melalui mekanisme memilih “setuju’ atau “tidak setuju’. Disebutkan dalam putusan MK ini bahwa jika pada haripemungutan dan perhitungan suara ternyata pasangan satu pasangan calon

² R Nazriyah, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13:2 (Juni 2016), hlm. 382.

³ *Ibid.*, hlm 381.

menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan satu pasangan calon akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, sebaliknya apabila pasangan satu pasangan calon kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan serentak selanjutnya. Hal ini tentunya direspon oleh KPU dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 yang terdapat penjelasan mengenai mekanisme Pilkada dengan satu pasangan calon. Selain itu keputusan MK tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 54C UU No.10/2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyatakan pemilihan pasangan satu pasangan calon bisa dilaksanakan jika setelah penundaan dan memperpanjang pendaftaran tetap hanya ada satu pasangan bakal calon yang mendaftar. Lalu dari hasil penelitian, pasangan calon memenuhi syarat. Dasar penetapan MK untuk melegalkan satu pasangan calon, lebih kepada penerapan pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakil di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan Dasar pertimbangan secara yuridis Pilkada dengan satu pasangan calon yakni adanya wujud penjawantahan pelaksanaan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang hakikatnya pemenuhan hak rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. Hal ini pun tertuang dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.⁴ Kemudian dalam UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang ini tepatnya dalam bab VIII membahas tentang penetapan calon gubernur dan walikota, dalam pasal 20 ditetapkan bahwa paling sedikit 2 (dua) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan Keputusan Panlih DPRD provinsi dan/atau Keputusan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Menurut Hans Kelsen dalam teori hirarki perundang-undangan suatu norma hukum yang palinh rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundhorm*). Secara hirearki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan angka satu pasangan calon dalam pilkada. Pada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang dicalonkan pasangan tunggal, yiga daerah tersebut diantaranya Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Blitar (Jawa Timur), dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Di tahun 2017 terdapat Sembilan daerah dengan pasangan satu pasangan

⁴ Nur Rohim Yunus, "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik," *ADALAH* 1:4 (Juni 2018), hlm. 32.

⁵ Jimly Asshiddique, Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 110.

calon yanki, Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat), Kota Jayapura (Papua), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulung Bawang Barat (Lampung), dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah).⁶

Pada Pilkada ketiga tahun 2018 terdapat kenaikan mencapai enam belas pasangan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Prambumuh, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah. Dengan demikian pasangan satu pasangan calon melawan kotak kosong seolah sudah menjadi tren di setiap tahunnya yang selalu meningkat tiap periode pilkada serentak.⁷

Fenomena satu pasangan calon ini disebabkan terjadinya perubahan sosial di daerah yang terdapat satu pasangan calon dalam perubahan partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja. Dampaknya masyarakat tidak bisa membandingkan pasangan calon. Secara sosiologis, pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon dapat dianggap labil demokratis, karena rakyat

⁶ Abhan, Afifudin, Ratna dkk, "Fenomena Calon Tunggal", *Bawaslu*, (2018), hlm. 4.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

menentukan pilihannya terpaksa harus setuju atau tidak setuju. Hal ini berbeda bila dilakukan aklamasi, sehingga rakyat dapat turut serta secara personal menentukan suara.⁸

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji mengenai pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo tahun 2020, dimana diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Afif Nurhidayat dan M. Albar sebagai satu pasangan calon di Pilkada Serentak tahun 2020. Pasangan calon Afif -Albar (AA) menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar sebagai kontestan di Pilkada Wonosobo. Maka dari itu penyusun akan mengkaji khususnya dari segi mekanismenya terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 serta dianalisis dari segi masalah serta mursalahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Wonosobo tahun 2020 menurut teori kepastian hukum?

⁸ Nur Rohim Yunus, "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfusi Partai Politik", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (Desember 2017), hlm. 31.

2. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap mekanisme pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo tahun 2020?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian yang ingin penyusun capai diantaranya :

- a. Adapun tujuan penyusun dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengetahui mekanisme pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan dan teori kepastian hukum yang ada.
 - 2) Mengetahui mengenai adanya manfaat ataupun mudharat yang terjadi dalam mekanisme pilkada satu pasangan calon dari segi hukum islam yakni Masalah Mursalah.
- b. Kegunaan penelitian diantaranya :
 - 1) Kegunaan Teoritis
 Dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.
 - 2) Kegunaan Praktis
 Secara praktis penelitian ini diharapkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat untuk dapat menerapkan pemilu dengan lebih

optimal. Serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk melakukan penelitian sejenis berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

Pertama, jurnal dengan judul Fenomena Pasangan satu pasangan calon Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah yang ditulis oleh Agus Riyanto. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fenomena pilkada satu pasangan calon serentak yang sudah muncul di tahap kedua tahun 2017 di satu kabupaten dan meningkat menjadi enam kabupaten/kota pada pilkada serentak tahun 2020. Peningkatan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh regulasi politik dalam UU No 10 tahun 2016 khususnya mengenai syarat pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik, syarat dukungan bagi calon perseorangan dan keharusan pengunduran bagi anggotalegislatif, TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, pejabat BUMN maupun BUMD.⁹

Kedua, jurnal dengan judul “satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015” yang disusun oleh R. Nazriyah. Fenomena pasangan satu pasangan calon mengancam tertundanya pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah sampai 2017. Meskipun KPU memperpanjang masa

⁹ Agus Riyanto, “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”, *Spektrum*, Vol 18: 2 (2019), hlm. 9–25.

pendaftaran calon untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak, masih ada beberapa daerah yang memiliki Calon Tunggal. Sedangkan UU Pilkada belum mengatur ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena calon tunggal. Akhirnya para pihak yang merasa dirugikan hak-haknya mengajukan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Dalam putusannya, MK menilai bahwa Undang-undang mengamanatkan Pilkada sebagai pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Selain itu, MK juga menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, mekanisme untuk menentukan pilihannya adalah apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.¹⁰

¹⁰ R Nazriyah, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13:2 (Juni 2016), hlm. 382.

Ketiga, jurnal dengan Judul Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/Puu-XII/2015 yang ditulis oleh Aziz Setyagama, Purwanto dan Rizqy Miftahul Huda. Jurnal ini membahas 3 pokok bahasan yakni yang pertama adalah Bagaimanakah Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah, yang kedua Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Apakah Upaya Komisi Pemilihan Umum Jika Pasangan Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat Batas Pemilihan¹¹.

Keempat, jurnal dengan judul “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila” yang disusun oleh Wahyu Widodo. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu dasar serta alasan utama masyarakat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, kemudian jurnal ini juga membahas mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung serta menjelaskan mengenai pemilihan kepala daerah berbasis Pancasila¹².

¹¹ Rizqy Miftahul aziz setyawan dan purwanto, “Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/Puu-XII/2015” IX, *Jurnal IUS*, Vol. 9 (September 2021), hlm. 6.

¹² Hamdan Wahyudin, “Demokrasi”, https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Demokrasi/t87zx-xl4lj_files/OEBPS/Text/pembelajaran1.xhtml#:~:text=2., akses 26 Juni 2023.

E. Kerangka Teori

1) Teori Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesiakan” berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama’nya mashalih yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’ il shalaha, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.¹³

Dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam

¹³ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah”, *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2020), hlm. 4.

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁴

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Berikut penjelasannya :

a) Masalahah Dharuriyat

Masalahah dharuriyat yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.¹⁵

Masalahah daruriyah meliputi 5 pokok penting yakni 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara keturunan, 4) Memelihara harta benda, 5) Memelihara akal.¹⁶

- b) Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

¹⁵ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah", *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2020), hlm. 8.

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Mashlahah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (Maret 2018), hlm.4-7.

mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.¹⁷

- c) Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹⁸

Teori Masalah Mursalah adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang berarti "kemaslahatan yang tidak ada nash (dalil) yang mengaturnya secara eksplisit". Dalam konteks politik, terutama dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), teori ini dapat digunakan untuk merumuskan keputusan atau tindakan yang dianggap dapat membawa kemaslahatan masyarakat meskipun tidak ada hukum yang spesifik dalam teks agama yang mengaturnya.

Penerapan Teori Masalah Mursalah dalam pilkada dengan satu pasangan calon bisa didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Prinsip Kemaslahatan Masyarakat : Prinsip dasar dalam Islam adalah mencari kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam situasi di

¹⁷ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah", *Jurnal UIN Ar-Raniry*, (2020), hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8

mana hanya ada satu pasangan calon, penggunaan teori ini dapat dijustifikasi dengan alasan bahwa memilih pasangan calon tunggal dapat mencegah persaingan yang berpotensi memecah belah masyarakat dan membuang-buang sumber daya yang dapat dialokasikan untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat.

2. Stabilitas dan Kesatuan : Dalam beberapa kasus, memiliki satu pasangan calon dapat menghindari konflik, perpecahan, atau konfrontasi yang mungkin terjadi dalam konteks persaingan politik. Ini dapat membantu menjaga stabilitas dan kesatuan masyarakat di tingkat lokal.
3. Efisiensi dan Biaya : Pilkada dengan satu pasangan calon dapat lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Jika sudah jelas bahwa satu pasangan calon memiliki dukungan mayoritas, memilihnya secara langsung dapat menghindari biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pemilihan yang mungkin akan menghasilkan hasil yang sama.
4. Pencegahan Kampanye Negatif: Dalam beberapa konteks, kompetisi politik dapat memicu kampanye negatif yang merugikan citra dan integritas calon maupun masyarakat. Dengan hanya ada satu pasangan calon, potensi kampanye negatif ini dapat dihindari.

Namun, dalam menerapkan Teori Masalah Mursalah dalam pilkada dengan satu pasangan calon, perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Keterbukaan dan Partisipasi : Pastikan bahwa pendekatan ini tidak menghambat keterbukaan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengeluarkan suara mereka.
2. Kehati-hatian : Penggunaan Teori Masalah Mursalah harus dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan yang cermat. Ada potensi penyalahgunaan jika keputusan ini diambil tanpa pertimbangan yang baik.
3. Lingkungan Lokal : Setiap situasi lokal mungkin berbeda-beda. Pertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di daerah tersebut sebelum mengambil keputusan.
4. Konsultasi : Konsultasikan dengan cendekiawan, ulama, dan pemimpin masyarakat agar pengambilan keputusan didasarkan pada pandangan yang luas dan tidak hanya pada pandangan individu atau kelompok tertentu.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan Teori Masalah Mursalah dalam konteks politik harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Meskipun teori ini dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan, tetaplah menjaga prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan politik.

2) Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, konsep kepastian berasal dari kata "pasti" yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat diubah.¹⁹ Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam konteks tertentu, hukum juga harus bersifat pasti. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, yang secara jelas dan bijaksana mengatur hal tersebut.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengacu pada sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan apa yang "seharusnya" dilakukan atau yang disebut sebagai *Das Sollen*. Norma ini mencakup beberapa peraturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku di dalam masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Aturan-aturan ini memberikan batasan bagi masyarakat dalam membebaskan atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan tersebut dan implementasinya menciptakan kepastian hukum.

¹⁹ W.J.S Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* edisi ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

²⁰ Jimly Asshidique dan Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, 2006.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Interaksi antara ketiga unsur ini menentukan kualitas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Kepastian hukum didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang berlaku secara positif harus ditegakkan tanpa ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*, artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Prinsip ini merupakan inti dari konsep kepastian hukum.

Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena hal ini akan menciptakan ketertiban. Hukum memiliki peran dalam menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat.²¹

Menggunakan teori kepastian hukum dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk satu pasangan calon memiliki beberapa alasan penting. Teori kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar masyarakat dapat mengerti dan mengikuti peraturan dengan mudah. Dalam konteks Pilkada, berikut adalah alasan-alasan mengapa teori kepastian hukum penting :

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum*, makalah, Penataran Hukum I dan II Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

1. Mencegah Kebingungan: Dengan memiliki hukum yang jelas dan pasti, masyarakat dan peserta Pilkada, termasuk pasangan calon, dapat memahami dengan tepat prosedur, syarat, dan kriteria yang harus mereka penuhi. Hal ini mencegah timbulnya kebingungan yang bisa mengakibatkan kekacauan dan pertikaian.
2. Menghindari Ketidakadilan: Ketika hukum tidak pasti atau terbuka untuk interpretasi yang berbeda, dapat terjadi situasi di mana keputusan-keputusan diambil secara sewenang-wenang. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses Pilkada, merugikan pasangan calon, dan merusak integritas keseluruhan pemilihan.
3. Membantu Pasangan Calon Mengambil Keputusan: Pasangan calon perlu membuat keputusan strategis terkait kampanye dan strategi mereka. Dengan hukum yang pasti, mereka dapat merencanakan langkah-langkah mereka dengan lebih baik, menghindari risiko hukum, dan mematuhi peraturan dengan cermat.
4. Mendorong Partisipasi: Ketika hukum dan peraturan Pilkada jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, pasangan calon, dan lembaga penyelenggara, ini dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses demokratis ini.
5. Membangun Kepercayaan Masyarakat: Kejelasan hukum dalam Pilkada membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses

pemilihan. Ini akan mengurangi keraguan dan spekulasi tentang tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang terlibat.

6. Menghindari Sengketa Hukum: Dengan hukum yang jelas, risiko terjadinya sengketa hukum yang merugikan semua pihak dapat diminimalkan. Pasangan calon dan lembaga penyelenggara dapat merujuk pada peraturan yang jelas untuk menghindari perselisihan yang berpotensi merugikan efisiensi dan kepercayaan terhadap Pilkada.

Penting untuk mencatat bahwa kepastian hukum adalah prinsip penting dalam setiap sistem hukum yang demokratis dan transparan. Dalam konteks Pilkada, prinsip ini membantu menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan serta memastikan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan calon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum sifatnya terbagi menjadi 2 (dua) macam yang pertama yaitu bersifat normatif dan yang kedua yaitu empiris. Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tatarannorma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sedangkan penelitian

hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).²²

Adapun jenis penelitian yang akan penyusun lakukan yakni jenis penelitian empiris dengan metode (*field research*) penelitian dilakukan dengan cara mengamati, mencari dan mengumpulkan data-data secara langsung terjun ke lapangan dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Namun penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana

²² Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* (2021). Hlm. 10.

adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, konvensi, dan dokumen hukum lainnya. Data yang digunakan berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Namun dalam penelitian ini didukung juga dengan pengumpulan data dari observasi lapangan.

4. Sumber data Penelitian

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap beberapa warga masyarakat Kabupaten Wonosobo berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2) Data Sekunder :

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur, artikel, jurnal, perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu peneliti melakukan studi tentang topik terhadap objek penelitian secara langsung, seperti perilaku manusia, operasi bisnis, peristiwa alam, dan hal-hal lain yang dapat dilihat oleh peneliti secara langsung.

2) Wawancara

Pada penelitian ini penyusun ingin melakukan penyelidikan pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan studi lebih lanjut, mereka dapat memanfaatkan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Selain itu, digunakan ketika peneliti membutuhkan informasi dari lebih sedikit, tetapi lebih mendalam, responden.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi untuk studi tentang topik atau variabel dari dokumen seperti agenda, buku, surat, surat kabar, majalah, transkrip, dll. Penelitian ini akan mencoba mencari dokumen yang berkaitan dengan Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo melalui mekanisme dokumentasi baik internal maupun eksternal.

4) Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis dengan cara Pengumpulan data, Reduksi

data, Penyajian Data yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teoretis metode penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua yakni landasan teori, Akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori masalah mursalah dan teori peraturan peraturan perundang-undangan serta teori kepastian hukum.

Bab ketiga yakni gambaran umum, berisi gambaran umum mengenai proses dan mekanisme Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.

Bab keempat yakni penjelasan, berisi analisis data hasil wawancara kepada masyarakat kabupaten Wonosobo mengenai mekanisme pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon 2020 serta analisis mekanisme pelaksanaan yang ditinjau dari perspektif masalah mursalah .

Bab terakhir yakni penutup, berisi kesimpulan serta saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 sebagai upaya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015. Untuk mekanismenya diawali dengan tahap pendaftaran kemudian dikarenakan adanya pasangan satu pasangan calon maka pendaftaran diperpanjang selama 2 (dua) minggu diikuti tahapan-tahapan selanjutnya seperti debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik. Seluruh mekanisme pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon Kabupaten Wonosobo tahun 2020 dinilai telah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan dimana telah memuat prinsip peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bagir Manan dan juga telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan bahkan mencakup implementasi hierarki teori peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 yakni dapat

3. disimpulkan bahwa masalah mursalah tidaklah mengatur mekanisme pemilihan kepala negara atau pemimpin. Masalah mursalah hanya memberikan sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Ditinjau dari masalah mursalahnya maka dapat dianalisis manfaat serta mudharat dari terlaksananya Pilkada satu pasangan calon ini. Untuk manfaatnya sendiri yakni terpilihnya pemimpin melalui proses dan mekanisme yang demokratis dikarenakan terdapat mekanisme pemungutan suara maupun musyawarah di sana, sekalipun hanya melalui beberapa gelintir orang terpilih saja. Hal tersebut dikarenakan Islam lebih mengutamakan keberadaan seorang pemimpin, sekalipun itu hanya dipilih melalui satu pasangan calon. Adapun sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, sekalipun hanya terdapat satu pasangan calon pemimpin, maka pemilihan harus tetap dilaksanakan. Terlaksananya pemilihan tersebut dijadikan sebagai ajang pasangan calon tersebut meminta restu kepada rakyatnya untuk memilih calon tersebut dan mengangkatnya menjadi pemimpin. Sedangkan untuk mudharatnya apabila terjadi kekosongan hukum apabila kotak kosong memiliki jumlah presentase lebih tinggi dibandingkan pasangan calon. Hal ini tentu mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan karena pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum dapat

mengancam baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan haknya.

B. Saran

1. Cara meminimalisir pasangan satu pasangan calon dengan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU sudah memberikan tambahan waktu pendaftaran namun hingga batas waktu yang sudah ditentukan, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pendaftaran. Pemerintah yaitu pihak yudikatif diharapkan dapat menurunkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Sehingga, masyarakat punya banyak pilihan kandidat untuk dipercaya sebagai pemimpin dan pemimpin yang memiliki potensi dapat tetap bertarung pada kontestasi politik kemudian timbulnya efek persaingan yang sehat diantara para pasangan calon.
2. Adanya kaderisasi untuk Partai politik sehingga saat menjelang Pemilu terdapat lebih dari satu pasangan calon yang diusulkan. kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesia Maju.
3. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan berpolitik serta informasi yang mendukung keterlibatan politik harus ditingkatkan. Salah satunya yaitu sosialisasi politik sehingga masyarakat sadar akan partisipasi politik sehingga dapat mengurangi jumlah golongan putih, selain itu perlunya pendidikan politik sejak dini. Pembelajaran tentang politik

harus diintegrasikan sejak dini misalnya di sekolah sehingga masyarakat memiliki pemahaman awal yang baik tentang dunia politik. Selain itu, pelatihan kepemimpinan serta partisipasi dalam organisasi dan kegiatan sosial dapat membantu mengembangkan kemampuan dan sikap politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemah per-kata, Bandung : PT Syamil Cipta Media.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum. et al. Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon beserta aturan perubahannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Buku-buku

Asshiddique, Jimly. Safa'at, Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Cet I Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Huda, Ni'matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kurniawan, Mahendra, Dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cet. Ke 1, 2007.

Sikumbang, Sony Maulana, dkk, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, 2013.

Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sulisworo, Dwi, Wahyuningsih Tri, Dkk, *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012*, Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Kewarganeraan, 2012.

E. Jurnal

A Zarkasi, S.H., M.H, *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Kpud Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, 2017.

Al-Awar, Mohammed S A, Hussein S A Gumaih, Dawlat A A Al-Ameri, Nada M H Al-Hamdani, Mohammed A Y Al-Eriani, Adel A A Muaqeb, dan Fahmi S Moqbel, *Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2015.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Dewi Suci Rahmadhani, Winarno Budyatmojo, *Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional , Vol 1:2, 2022.

Dhesinta, Wafia Silvi, *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi*, Jurnal Cita Hukum Vol 4:1, 2016.

Fareza, Hefrian, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, *ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4:2, 2021.

Hermawan Adinugraha, Henri. Mashudi, *Al-Mashlahah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4:1, 2018.

Kadenun, H, *Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, Qalamuna, Vol. 11 No. 2, 2019.

Kurniawan, Eko Wahyu, dan Muafani. *Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo*. Repositori UNIKA Soegijapranata, 2017.

Liany, Lusy. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1, 2016.

Luth, Thohir, MoAnas Kholish, dan MoZainullah, *Diskursus Bernegara di dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, UB Press, Malang, 2018.

Marefi, Wildan Hayyu, *Analisis Calon Tunggal Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Balikpapan*. jurnal kebijakan publik Vol 8:75, 2020.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Nazriyah, R, *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13:2, 2016.

Novrisantika, Rosa, *Tinjauan Siyash Syar'iyah Tentang Konsep Kampanye Pemilu Di Indonesia (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

RS, Iza Rumesten, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13:1, 2016.

Saddam, Pleno KPU Selesai, *Afif-Albar Menangkan Pilkada Wonosobo 2020*, Diskominfo Wonosobo, 2020.

Setyagama, Aziz, Dkk, *Implikasi Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015*, Jurnal IUS Vol. 9:2, 2021.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi*, Jurnal Yudisial Vol 12:3, 2019.

Zubaidah, Duwi, dan Munadi Munadi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019." Unnes Political Science Journal vol 4:2, 2020.

F. Surat Kabar/Majalah

Yunus, Nur Rohim. “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik.”
'ADALAH vol. 1:4, 2018.

G. Data elektronik

Abdi, Husnul, Sejarah Peradaban Islam di Dunia, dari Periode Klasik Hingga Modern, Liputan 6,. <https://www.liputan6.com/hot/read/5231476/sejarah-peradaban-islam-di-dunia-dari-periode-klasik-hingga-modern>. Diakses 20 Mei 2023.

Giling, Hamzah, Pemimpin Perspektif Islam, detikNews,.
<https://news.detik.com/opini/d-1659701/pemimpin-perspektif-islam>. Diakses 20 Mei 2023.

Nazaruddin, Usman, Pemimpin dalam Pandangan Islam, serambinews,.
<https://aceh.tribunnews.com/2014/03/28/pemimpin-dalam-pandangan-islam>.
Diakses 20 Mei 2023.

Wonosobo, KPUD. “Sejarah KPUD Wonosobo.” <https://kab-wonosobo.kpu.go.id/page/read/52/sejarah-kpu-kabupaten-wonosobo>. Diakses 10 April 2023.

Wonosobo, kpu Kabupaten. “Struktur Anggota KPUD Kabupaten Wonosobo.”
Website KPUD Kabupaten Wonosobo. <https://kab->

wonosobo.kpu.go.id/page/read/45/sto-sekretariat-kpu. Diakses 10 April 2023.

Pemerintah Wonosobo. “Letak geografis Kabupaten wonosobo.”

[https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Geografis-Kabupaten-Wonosobo#:~:text=Secara geografis Kabupaten Wonosobo berada,03%25 luas Provinsi Jawa Tengah](https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Geografis-Kabupaten-Wonosobo#:~:text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Wonosobo%20berada%20di%20Provinsi%20Jawa%20Tengah). Diakses 10 April 2023.

Wonosobo, pemerintah kabupaten. “Sejarah Singkat Kabupaten Wonosobo.”

[website.wonosobokab.go.id.https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Sejarah-Singkat-Kabupaten-Wonosobo](https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Sejarah-Singkat-Kabupaten-Wonosobo). Diakses 10 April 2023.

Ramadhani, Yulaika, Siapa Pemenang Pilkada Wonosobo: Afif-Albar atau Kotak

Kosong?, [tirto.id,. https://tirto.id/siapa-pemenang-pilkada-wonosobo-afif-albar-atau-kotak-kosong-f7UN](https://tirto.id/siapa-pemenang-pilkada-wonosobo-afif-albar-atau-kotak-kosong-f7UN). Diakses 23 Mei 2023.